



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices

Smallholder Scorecard
Indonesian Translation

March 2023

Version 3.4

Akuntabilitas Ekonomi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
EA-IS1: Demonstrasi Transparansi Keuangan	EA-IS1.3	Entitas menyimpan tanda terima atau faktur pembelian atau penjualan kopi (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya).	
	EA-IS1.4	Dokumen yang tersedia mencakup: tanggal, nama pembeli dan penjual, satuan ukuran (volume atau berat), harga per satuan ukuran, jumlah, jenis kopi (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya).	

Tanggung Jawab Sosial			
Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.1	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja tetap digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.2	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja sementara dan musiman digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja sementara dan musiman belum ditetapkan, semua pekerja tersebut digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.3	TANPA TOLERANSI: Upah dibayarkan secara rutin kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (seperti: cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran dalam bentuk barang/natura, jika pembayaran tersebut diperbolehkan secara hukum.	
	SR-HP1.7	Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi para pekerja tetap.	
	SR-HP1.8	Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan didalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi para pekerja sementara dan musiman.	
	SR-HP1.9	Upah lembur mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upah lemburnya sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Jika aturan tentang upah lembur belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka nilai upah lembur dihitung sebesar 150% dari upah reguler. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upahnya harus memenuhi ketentuan diatas.	
	SR-HP1.10	POIN TAMBAHAN: Semua pekerja tetap digaji LEBIH TINGGI dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji LEBIH TINGGI dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka upahnya di atas standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.11	POIN TAMBAHAN: Semua pekerja sementara dan musiman digaji LEBIH TINGGI dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja sementara dan musiman digaji LEBIH TINGGI dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka upahnya di atas standar upah industri setempat.	
	SR-HP1.17	TANPA TOLERANSI: Agen tenaga kerja/outourcing digunakan hanya jika diizinkan secara hukum. Dokumen legalitas agen tenaga kerja ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi yang diperlukan dari agen tenaga kerja untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan disediakan pada saat inspeksi.	

Tanggung Jawab Sosial			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP3: Jam Kerja	SR-HP3.1	Semua pekerja tidak bekerja melebihi jam kerja reguler/rutin (tidak termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika jumlah jam kerja reguler belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka jumlah jam kerja reguler adalah 8 jam per hari, 48 jam per minggu.	
	SR-HP3.2	Semua pekerja tetap/permanen harus memiliki sekurang-kurangnya 24 jam istirahat (off) di dalam 7 hari, atau lebih lama jika peraturan setempat menetapkan waktu istirahat (off) mingguan yang lebih lama.	
	SR-HP3.3	Semua pekerja tidak bekerja melebihi jumlah jam kerja (termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika batasan jumlah jam kerja belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka pekerja tidak bekerja melebihi 60 jam per minggu, kecuali jika ada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pihak manajemen.	
	SR-HP3.5	Jumlah jam kerja untuk jenis pekerjaan/aktifitas yang berpotensi berbahaya (contohnya: paparan pestisida, pekerjaan yang sangat berat/menguras tenaga, dll) dibatasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jika pembatasan jam kerja tersebut belum diatur dalam Undang-Undang, maka aktifitas pekerjaan tersebut di batasi maksimal enam jam per hari.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP4: Pekerja Anak-Anak/Non-Diskriminasi/Pekerja Paksa	SR-HP4.1	TANPA TOLERANSI: Pihak pemberi kerja tidak mempekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang berusia di bawah 14 tahun atau dibawah usia bekerja yang sah sesuai hukum (Ketentuan Konvensi ILO 10 dan 138).	
	SR-HP4.2	TANPA TOLERANSI: Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti semua persyaratan Undang-Undang, termasuk perihal (namun tidak terbatas pada): jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, dan tidak menghambat serta tidak membatasi akses mereka ke pendidikan (Ketentuan Konvensi ILO 10).	
	SR-HP4.4	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk kerja paksa, kerja terikat/musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia (Ketentuan Konvensi ILO 29, 97, 105 and 143). <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.</i>	
	SR-HP4.6	TANPA TOLERANSI: Pekerja tidak diminta untuk menyerahkan salinan asli dari dokumen identitas (KTP/paspor/ijazah asli) atau dokumen pribadi lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja (perekrutan kerja).	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC1: Akses untuk Perumahan, Air Minum, dan Fasilitas Kebersihan	SR-WC1.1	Pekerja tetap dan pekerja sementara/musiman yang tinggal di lingkungan kerja memiliki tempat tinggal yang layak huni.	
	SR-WC1.2	Pemberi kerja menyediakan akses yang mudah bagi para pekerja untuk mendapatkan air minum yang aman untuk dikonsumsi.	
	SR-WC1.4	Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi/MCK yang tidak mencemari lingkungan setempat.	

Tanggung Jawab Sosial			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC2: Akses untuk Pendidikan	SR-WC2.1	TANPA TOLERANSI: Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan	SR-WC4.1	Pemberi kerja menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis kepada semua pekerja yang membutuhkan. • Untuk kebun: masker/respirator dengan filter, kaca mata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung. • Untuk tempat pengolahan kering (huller): kacamata pelindung, pelindung telinga, dan masker.	
	SR-WC4.2	Siapapun yang menggunakan atau menangani bahan agrokimia dan mengoperasikan mesin memakai perlengkapan pelindung diri yang memadai. • Saat menyemprotkan pestisida, pekerja menggunakan masker/respirator dengan filter, kaca mata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung. (SR-WC4.1). • Saat menggunakan bahan pupuk kimia, pekerja menggunakan sepatu bot karet, dan jika diperlukan, sarung tangan dan kaca mata pelindung juga digunakan.	
	SR-WC4.9	Pekerja usia muda (usia muda di atas 14 tahun) dan wanita hamil dilarang untuk menangani atau menggunakan bahan agrokimia, mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	
	SR-WC4.10	Melarang akses masuk (selama 48 jam) ke wilayah yang telah disemprotkan pestisida, bagi semua orang yang tidak memakai alat pelindung diri (APD).	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-MS1: Sistem Manajemen	SR-MS1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memberikan transparansi terhadap setiap operasi, kebijakan, proses, dan catatan/dokumen yang relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan/dokumen upah dan daftar hadir pekerja yang disediakan oleh pihak manajemen adalah benar dan akurat.	
	SR-MS1.2	TANPA TOLERANSI: Uang dan/atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks.	
	SR-MS1.3	TANPA TOLERANSI: Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan/peningkatan berkelanjutan dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	Dievaluasi oleh Starbucks

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR1: Perlindungan Perairan	CG-WR1.1	Buffer zone di sisi badan air tersedia di lebih dari 50% badan air permanen ; buffer zone tersebut memiliki lebar paling sedikit 5 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.2	Buffer zone di sisi badan air tersedia di semua badan air permanen ; buffer zone tersebut memiliki lebar paling sedikit 5 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.3	Buffer zone di sisi badan air tersedia di lebih dari 50% badan air musiman (sementara) ; buffer zone tersebut memiliki lebar paling sedikit 2 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.4	Buffer zone di sisi badan air tersedia di semua badan air musiman (sementara) ; buffer zone tersebut memiliki lebar paling sedikit 2 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi manapun), dan terdiri dari vegetasi namun tidak termasuk tanaman kebun yang dibudidayakan.	
	CG-WR1.5	Manajemen kebun memiliki rencana tertulis untuk mengembalikan/memanam kembali vegetasi asli di area buffer zone.	
	CG-WR1.6	Lebih dari 50% area buffer zone yang ada di sebelah badan air permanen terdiri dari vegetasi tanaman kayu asli setempat (native).	
	CG-WR1.7	Semua area buffer zone yang ada di sebelah badan air permanen terdiri dari vegetasi tanaman kayu asli setempat (native).	
	CGWR1.9	Bahan agrokimia tidak digunakan dalam jarak 5 meter dari semua badan air permanen.	
	CGWR1.11	Lokasi pembuangan sampah/limbah kebun berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari semua badan air manapun.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR1: Pemeliharaan Erosi	CG-SR1.1	Manajemen kebun menunjukkan pemahaman akan area-area kebun yang beresiko erosi dan mampu mengkomunikasikan dan/atau mengidentifikasi di peta, area-area yang memiliki resiko tinggi erosi (dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan cekungan).	
	CG-SR1.3	Sekurang-kurangnya 50% area produktif dengan tingkat kemiringan kurang dari 20% dilindungi dengan pohon pelindung dan/atau tanaman penutup tanah/vegetasi.	
	CG-SR1.4	Semua area produktif dengan tingkat kemiringan kurang dari 20% dilindungi dengan pohon pelindung dan/atau tanaman penutup tanah/vegetasi.	
	CG-SR1.5	Sebagai upaya tambahan untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.4, pola tanam mengikuti garis kontur dan/atau pembuatan terasering juga dilakukan di sekurang-kurangnya 50% dari area produktif yang memiliki tingkat kemiringan antara 20% hingga 30% .	
	CG-SR1.6	Sebagai upaya tambahan untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.4, pola tanam mengikuti garis kontur dan/atau pembuatan terasering juga dilakukan di semua area produktif yang memiliki tingkat kemiringan antara 20% hingga 30% .	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi			
CG-SR1: Pemeliharaan Erosi	CG-SR1.7	Sebagai upaya tambahan untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.6, penahan fisik (seperti penggunaan cabang-cabang pohon yang dipangkas, bebatuan) dan/atau penahan alami (seperti penggunaan rerumputan, semak-semak) juga dilakukan di sekurang-kurangnya 50% dari area produktif yang memiliki tingkat kemiringan melebihi 30% .	
	CG-SR1.8	Sebagai upaya tambahan untuk tindakan pencegahan erosi tanah selain dari yang tercantum di CG-SR1.3 - 1.6, penahan fisik (seperti penggunaan cabang-cabang pohon yang dipangkas, bebatuan) dan/atau penahan alami (seperti penggunaan rerumputan, semak-semak) juga dilakukan di semua area produktif yang memiliki tingkat kemiringan melebihi 30% .	
	CG-SR1.9	Herbisida tidak digunakan untuk mengendalikan vegetasi tanah atau tanaman penutup tanah dan hanya digunakan di spot-spot tertentu untuk membasmi rumput yang agresif.	
	CG-SR1.11	Semua jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi dengan penggunaan saluran air yang sesuai dan/atau upaya pengendalian erosi lainnya (termasuk penggunaan vegetasi penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.12	POIN TAMBAHAN: Area dengan risiko sangat tinggi untuk terjadinya tanah longsor (adanya faktor-faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan lereng dengan kemiringan melebihi 60%) tidak diolah untuk perkebunan dan dipulihkan dengan vegetasi asli jika memungkinkan.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	CG-SR2.1	Sekurang-kurangnya 25% dari area produktif dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, cabang, dll) dan/atau tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.2	Sekurang-kurangnya 50% dari area produktif dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, ranting, dll) dan/atau tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.3	Semua area produktif dilindungi dengan lapisan bahan organik (biomassa yang mati dan membusuk, mulsa, rumput, daun, ranting, dll) dan/atau tanaman penutup tanah yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.4	Cabang hasil pangkasan, ranting, daun, dan bahan penahan alami lainnya digunakan sebagai mulsa dan/atau dibiarkan membusuk untuk memperbaiki kondisi tanah.	
	CG-SR2.5	Sekurang-kurangnya 25% dari area produktif ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.6	Sekurang-kurangnya 50% dari area produktif ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	
	CG-SR2.7	Semua area produktif ditanami dengan pohon penaung jenis legum yang mengikat unsur nitrogen.	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung untuk Kopi	CG-CB1.1	Pohon asli setempat ditebang hanya jika menimbulkan bahaya bagi manusia atau jika pohon tersebut secara signifikan menghambat pertumbuhan tanaman kopi.	
	CG-CB1.4	Sekurang-kurangnya 10% dari area kebun (termasuk produktif DAN non-produktif) memiliki tutupan kanopi.	
	CG-CB1.5	Tutupan kanopi di area produktif memiliki keberagaman jenis pohon.	
	CG-CB1.6	Jenis pohon yang invasif tidak digunakan sebagai tutupan kanopi di area produktif.	
	CG-CB1.7	Jika kondisi memungkinkan, jenis-jenis tanaman epifit lokal/benalu, tanaman kayu yang merambat atau menjalar yang berada di tutupan kanopi di area produktif, dipertahankan.	
	CG-CB1.8	POIN TAMBAHAN: Tutupan kanopi di area produktif dipertahankan di tingkat yang signifikan secara biologis (seperti: tingkat tutupan kanopi merubah iklim mikro di kebun, menghasilkan lapisan dedaunan yang tampak jelas di atas permukaan tanah dan menciptakan habitat yang nyata terlihat bagi berbagai tanaman dan spesies hewan, dll).	
	CG-CB1.9	POIN TAMBAHAN: Sekurang-kurangnya 40% dari area produktif perkebunan memiliki tutupan kanopi.	
	CG-CB1.10	POIN TAMBAHAN: Sekurang-kurangnya 75% tutupan kanopi di area produktif terdiri dari spesies asli setempat dan/atau kanopi terdiri dari sekurang-kurangnya 10 spesies asli setempat atau secara nyata menunjukkan kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati asli setempat.	
	CG-CB1.11	POIN TAMBAHAN: Kanopi pohon pelindung di area produktif terdiri dari sekurang-kurangnya 2 tingkatan kanopi yang dapat diidentifikasi.	
CG-CB1.12	Pohon berlubang dan pohon mati yang masih berdiri dan/atau yang sudah tumbang dibiarkan membusuk secara alami di kebun.		
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB2: Perlindungan Hewan Liar	CG-CB2.1	Perburuan terhadap satwa liar yang terancam punah dan langka, serta pengambilan berbagai flora dan fauna secara ilegal, tidak diizinkan didalam kawasan kebun.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.1	TANPA TOLERANSI: Tidak ada hutan alami yang dikonversi menjadi area produksi perkebunan sejak tahun 2004 .	

Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM1: Pencegahan Hama dan Penyakit	CG-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Kebun tidak menggunakan pestisida yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	
	CG-EM1.3	Agrokimia disimpan dalam ruangan terkunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari area produk makanan dan area tempat tinggal serta area sosial.	
	CG-EM1.4	Tempat penyimpanan agrokimia mempunyai ventilasi yang memadai.	
	CG-EM1.11	Kebun melakukan penanganan secara fisik untuk mengendalikan sumber-sumber infestasi hama dan penyakit.	
	CG-EM1.12	Pestisida (tidak termasuk herbisida) digunakan hanya di spot-spot/bagian-bagian tertentu, tergantung kepada jenis infestasi dan tingkat keparahan infestasi hama dan penyakit.	
	CG-EM1.13	Pestisida (tidak termasuk herbisida) hanya digunakan sebagai jalan terakhir (setelah upaya pengendalian secara kultur dan fisik tidak berhasil).	
	CG-EM1.18	Wadah bahan kimia yang telah kosong dibilas dan dihancurkan/dilubangi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah setempat, dan dibuang dengan cara yang sesuai agar tidak dipakai kembali atau melukai orang lain.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM3: Produktivitas Jangka Panjang	CG-EM3.1	Manajemen kebun menerapkan program pemangkasan kopi untuk mendorong pertumbuhan percabangan baru (yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kopi).	

Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC1: Mengurangi Konsumsi Air	CP-WC1.1	Total jumlah air yang digunakan untuk pengolahan kopi seperti pada proses pengupasan (pulping), pencucian, dan pemisahan (sortir), dipantau dan dicatat, mendokumentasikan total jumlah air yang digunakan dalam satu tahun dan jumlah air yang digunakan untuk setiap 1 Kg buah kopi cherry (gelondong) yang diproses. Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.	
	CP-WC1.4	Data jumlah air yang digunakan (liter air per Kg biji hijau/biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya) menunjukkan adanya penurunan jumlah air yang digunakan seiring dengan berjalannya waktu, sampai rasio/perbandingan yang tercantum di indikator CP-WC1.5 tercapai. Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.	
	CP-WC1.5	Rasio/perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan/pulping dan pencucian) dengan buah kopi cherry (gelondong) tidak lebih dari 1:1 (volume air berbanding dengan volume buah kopi cherry/gelondong).	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC2: Mengurangi Dampak Limbah Air	CP-WC2.1	Air limbah dari proses pengupasan (pulping) dan pencucian dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar, termasuk badan air.	
	CP-WC2.3	Jika air limbah dibuang ke badan air atau ke sistem saluran pembuangan, maka pengujian air limbah dilakukan pada semua titik keluar air limbah tersebut, (dan sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan) serta dicatat/didokumentasikan di setiap bulannya selama periode operasi pengolahan. Apabila tidak tersedia ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan, maka parameter-parameter berikut ini harus dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Biological oxygen demand/BOD (1000 mg/L atau ppm) • Chemical oxygen demand/COD (1500mg/L atau ppm) • pH (5.0-9.0) Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WM1: Pengelolaan Limbah	CP-WM1.1	Limbah hasil pemrosesan/pengolahan kopi dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar.	
	CP-WM1.2	Kulit, sisa kupasan, lendir/getah, dan buah kopi cherry (gelondong) yang rusak dijadikan kompos atau diproses secara alami oleh cacing.	
	CP-WM1.3	Residu organik dari hasil pengolahan/pemrosesan kopi digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kesuburan tanah di kebun. Bagi pihak pengolah/pabrik independen, residu organik dari hasil pengolahan kopi tersebut dibagikan ke petani-petani setempat.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-EC1: Konservasi Energi	CP-EC1.2	Sekurang-kurangnya 25% dari biji kopi gabah dijemur dibawah sinar matahari atau dikeringkan dengan menggunakan cara-cara lain yang hemat energi (seperti rumah kaca, para-para, dan sistem pengeringan berbasis tenaga surya).	

Dukungan Produsen			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	PS-MT1.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Semua entitas rantai pasokan memiliki dan menerapkan suatu sistem untuk melacak/memantau pergerakan kopi C.A.F.E. Practices dari asal pembelian hingga ke titik ekspor.	
	PS-MT1.2	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Organisasi memiliki daftar produsen (petani) yang berpartisipasi di program C.A.F.E. Practices yang selalu diperbaharui setiap tahun.	
	PS-MT1.3	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Setiap kebun/produsen yang termasuk dalam rantai pasokan mendapatkan tanda terima/kwitansi untuk kopi yang dibeli.	
	PS-MT1.4	Para petani yang berpartisipasi dalam program C.A.F.E. Practices diberikan perjanjian tertulis atau kartu identitas saat mereka berkomitmen untuk melaksanakan panduan C.A.F.E. Practices.	
	PS-MT1.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan laporan verifikasi kebun C.A.F.E. Practices dari hasil verifikasi sebelumnya, yang mencakup informasi status kepatuhan/kesesuaian dari setiap kebun/produsen, yang dilengkapi dengan peta kebun dan penjelasannya.	
	PS-MT1.6	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) secara aktif menyampaikan dan menjelaskan hasil verifikasi C.A.F.E Practices serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan, kepada sekurang-kurangnya 30% dari total petani yang berpartisipasi.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-HP1: Praktik Perekrutan	PS-HP1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mendokumentasikan materi pelatihan bagi para anggota (produsen/petani) mengenai praktik perekrutan pekerja yang legal (yang sesuai dengan hukum yang berlaku), termasuk namun tidak terbatas pada: ketentuan upah minimum, verifikasi umur pekerja, akses ke pendidikan dan Undang-Undang yang terkait.	
	PS-HP1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mendokumentasikan materi pelatihan bagi para anggota (petani/produsen) mengenai: kerja paksa, kerja terikat/kerja musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-SR1: Pemeliharaan Erosi	PS-SR1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan tanah secara rinci, yang mencakup informasi strategi mengurangi erosi.	
	PS-SR1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengidentifikasi sumber daya untuk mengendalikan erosi.	
	PS-SR1.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian pengontrol erosi (seperti rerumputan, semak-semak, dll) kepada lebih dari 10% produsen/petani yang ada di kelompoknya.	
	PS-SR1.4	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian pengontrol erosi (seperti rerumputan, semak-semak, dll) kepada lebih dari 25% produsen/petani yang ada di kelompoknya.	
	PS-SR1.5	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian pengontrol erosi (seperti rerumputan, semak-semak, dll) kepada lebih dari 50% produsen/petani yang ada di kelompoknya.	

Dukungan Produsen			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	PS-SR2.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan tanah, yang mencakup analisis sampel tanah yang berasal dari kebun-kebun anggota kelompok yang representatif guna mengidentifikasi kekurangan nutrisi/unsur hara.	
	PS-SR2.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan tanah, yang mencakup analisis daun yang berasal dari kebun-kebun anggota kelompok yang representatif guna mengidentifikasi kekurangan nutrisi/unsur hara.	
	PS-SR2.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan dan melaksanakan rencana analisis tanah dan/atau daun setiap dua tahun sekali.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung	PS-CB1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan pohon pelindung/penaung yang mencakup: identifikasi area kebun yang kekurangan naungan dan penggantian pohon invasif/pohon yang bukan asli setempat untuk diganti dengan jenis pohon asli setempat.	
	PS-CB1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi akses ke atau mendistribusikan benih atau bibit pohon.	
	PS-CB1.3	POIN TAMBAHAN: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan pembibitan pohon pelindung dan menyediakan bibit kepada para petani.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB2: Perlindungan Hewan Liar	PS-CB2.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki daftar spesies satwa liar asli wilayah setempat, dan dari daftar tersebut diidentifikasi spesies-spesies yang termasuk dalam kategori rentan, terancam, atau kritis, menurut daftar IUCN red list (http://www.redlist.org) atau bersumber dari data pemerintah setempat, dan membagikan informasi tersebut ke para petani/produsen yang ada di kelompoknya.	
	PS-CB2.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyediakan pelatihan bagi sekurang-kurangnya 30% dari total petani yang ada di kelompok, mengenai nilai dan pentingnya keanekaragaman satwa liar (hewan dan burung) serta melarang perburuan atau pengebakan.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB3 Daerah Konservasi	PS-CB3.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok tani serta memfasilitasi penilaian mengenai area-area dengan nilai konservasi dan ekologi tinggi (area-area dengan hutan yang masih utuh dan signifikan, tutupan kanopi hutan primer/hutan lindung, kumpulan tanaman dan hewan langka, elemen-elemen penting dari habitat, nilai-nilai kritis dari daerah aliran sungai (DAS), kepentingan identitas budaya tradisional masyarakat setempat).	

Dukungan Produsen			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-EM1: Pencegahan Hama dan Penyakit	PS-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	
	PS-EM1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan catatan pembelian, pendistribusian, atau penjualan pestisida, yang mencakup informasi tanggal, nama produk, formulasi produk, bahan aktif, jumlah/kuantitas, harga beli dan harga jual.	
	PS-EM1.3	Jika Organisasi Produsen membeli, mendistribusikan, atau menggunakan bahan agrokimia , maka semua bahan agrokimia tersebut disimpan dalam ruangan yang dikunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari produk makanan.	
	PS-EM1.4	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melatih dan mengedukasi sekurang-kurangnya 30% petani yang ada di kelompoknya, mengenai prosedur, persyaratan penyimpanan, dan penggunaan bahan agrokimia yang benar dan sesuai.	
	PS-EM1.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melatih sekurang-kurangnya 30% petani yang ada di kelompoknya, mengenai cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar, dan memfasilitasi akses ke atau pembelian APD.	
	PS-EM1.6	Jika terjadi serangan hama kopi (seperti hama penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian bahan biologis pengendali hama atau alat perangkap hama kepada lebih dari 10% produsen dalam kelompoknya yang terdampak oleh hama.	
	PS-EM1.7	Jika terjadi serangan hama kopi (seperti hama penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian bahan biologis pengendali hama atau alat perangkap hama kepada lebih dari 25% produsen dalam kelompoknya yang terdampak oleh hama.	
	PS-EM1.8	POIN TAMABAHAN: Jika terjadi serangan hama kopi (seperti hama penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi pendistribusian bahan biologis pengendali hama atau alat perangkap hama kepada lebih dari 50% produsen dalam kelompoknya yang terdampak oleh hama.	

Dukungan Produsen			
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-EM2: Manajemen dan Monitor	PS-EM2.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah menyusun rencana pengelolaan kebun secara tertulis yang mencakup (namun tidak terbatas pada) dokumen-dokumen pendukung berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan mengenai sistem produksi kebun dan produktifitas kopi (produksi kopi per hektar, total produksi kopi per tahun) dari kelompok petani/produsen yang bersangkutan • Rencana pelatihan petani/produsen yang disusun oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) • Upaya-upaya pengendalian hama & penyakit berbasis ekologi • Strategi perbaikan kualitas tanah • Sumber daya yang digunakan bersama-sama untuk para petani yang difasilitasi oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) 	
	PS-EM2.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melaksanakan program monitoring kebun untuk memantau aktifitas kebun dan perbaikan serta perkembangan yang terkait dengan C.A.F.E. Practices, bagi lebih dari 5% produsen yang ada di kelompoknya.	
	PS-EM2.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melaksanakan program monitoring kebun untuk memantau aktifitas kebun dan perbaikan serta perkembangan yang terkait dengan C.A.F.E. Practices, bagi lebih dari 15% produsen yang ada di kelompoknya.	
	PS-EM2.4	POIN TAMABAHAN: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melaksanakan program monitoring kebun untuk memantau aktifitas kebun dan perbaikan serta perkembangan yang terkait dengan C.A.F.E. Practices, bagi lebih dari 25% produsen yang ada di kelompoknya.	
	PS-EM2.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mengadakan sekurang-kurangnya satu kali pertemuan perencanaan tahunan untuk membuat rencana kerja tahunan secara tertulis yang merinci kegiatan-kegiatan C.A.F.E. Practices yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.	
	PS-EM2.6	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah membuat seperangkat materi lengkap yang digunakan untuk melatih anggota (petani) yang ada di kelompok mengenai: kesehatan dan keselamatan termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD); pengelolaan pohon pelindung; pengendalian hama dan penyakit terpadu termasuk cara membuang wadah pestisida dengan benar; pemangkasan; penyiangan rumput serta praktek-praktek umum perkebunan/budidaya; pengolahan dan pengeringan kopi.	
	PS-EM2.7	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 10% produsen yang ada di kelompoknya , mengenai topik-topik yang tercantum di indikator PS-EM2.6.	
	PS-EM2.8	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 25% produsen yang ada di kelompoknya , mengenai topik-topik yang tercantum di indikator PS-EM2.6.	
	PS-EM2.9	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 50% produsen yang ada di kelompoknya , mengenai topik-topik yang tercantum di indikator PS-EM2.6.	
Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CC1: Perubahan Iklim	PS-CC1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan catatan tertulis tentang risiko dan dampak perubahan iklim terhadap produksi kopi (seperti perubahan suhu dan curah hujan).	
	PS-CC1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.	
	PS-CC1.3	POIN TAMBAHAN: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) berpartisipasi dalam proyek resmi untuk menghitung dan mengurangi emisi gas rumah kaca seiring dengan berjalannya waktu.	

	Rangkuman Toleransi Nol	C/NC/NA
SR-HP1.1	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja tetap digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
SR-HP1.17	TANPA TOLERANSI: Agen tenaga kerja/outsourcing digunakan hanya jika diizinkan secara hukum. Dokumen legalitas agen tenaga kerja ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi yang diperlukan dari agen tenaga kerja untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan disediakan pada saat inspeksi.	
SR-HP1.2	TANPA TOLERANSI: Semua pekerja sementara dan musiman digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja sementara dan musiman belum ditetapkan, semua pekerja tersebut digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	
SR-HP1.3	TANPA TOLERANSI: Upah dibayarkan secara rutin kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (seperti: cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran dalam bentuk lainnya (seperti : makanan), jika pembayaran tersebut diperbolehkan secara hukum.	
SR-HP4.1	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja tidak mempekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang berusia di bawah 14 tahun atau dibawah usia bekerja yang sah sesuai hukum (Ketentuan Konvensi ILO 10 dan 138).	
SR-HP4.2	TANPA TOLERANSI: Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti semua persyaratan Undang-Undang, termasuk perihal (namun tidak terbatas pada): jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, dan tidak menghambat serta tidak membatasi akses mereka ke pendidikan (Ketentuan Konvensi ILO 10).	
SR-HP4.4	TANPA TOLERANSI: Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk kerja paksa, kerja terikat/musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia (Ketentuan Konvensi ILO 29, 97, 105 and 143). <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.</i>	
SR-HP4.6	TANPA TOLERANSI: Pekerja tidak diminta untuk menyerahkan salinan asli dari dokumen identitas (KTP/paspor/ijazah asli) atau dokumen pribadi lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja (perekrutan kerja).	
SR-WC2.1	TANPA TOLERANSI: Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	
SR-MS1.1	TANPA TOLERANSI: Entitas memberikan transparansi terhadap setiap operasi, kebijakan, proses, dan catatan/dokumen yang relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan/dokumen upah dan daftar hadir pekerja yang disediakan oleh pihak manajemen adalah benar dan akurat.	
SR-MS1.2	TANPA TOLERANSI: Uang dan/atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks.	
SR-MS1.3	TANPA TOLERANSI: Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan/peningkatan berkelanjutan dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	
CG-CB3.1	TANPA TOLERANSI: Tidak ada hutan alami yang dikonversi menjadi area produksi perkebunan sejak tahun 2004 .	
CG-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Kebun tidak menggunakan pestisida yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	
PS-MT1.1	TANPA TOLERANSI: Semua entitas rantai pasokan memiliki dan menerapkan suatu sistem untuk melacak/memantau pergerakan kopi C.A.F.E. Practices dari asal pembelian hingga ke titik ekspor.	
PS-MT1.2	TANPA TOLERANSI: Organisasi memiliki daftar produsen (petani) yang berpartisipasi di program C.A.F.E. Practices yang selalu diperbaharui setiap tahun.	
PS-MT1.3	TANPA TOLERANSI: Setiap kebun/produsen yang termasuk dalam rantai pasokan mendapatkan tanda terima/kwitansi untuk kopi yang dibeli.	

	Rangkuman Toleransi Nol	C/NC/NA
PS-EM1.1	TANPA TOLERANSI: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai Tipe 1A atau 1B, atau yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku nasional, regional, atau setempat.	

Prinsip Indikator

1. Perbaikan Hasil Panen
2. Memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kondisi kerja
3. Perlindungan sumber daya
4. Peka biaya
5. Peningkatan ketahanan terhadap...badai,. perubahan cuaca, hama, penya
6. Bersikap objektif (untuk melaksanakan, mengevaluasi)

3 Jenis Indikator

- Toleransi Nol / Tanpa Toleransi
- Indikator Reguler
- Poin Plus / poin tambahan